



**PUTUSAN**

**Nomor 1295/Pdt.G/2020/PA.Wtp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGUT**, tempat dan tanggal lahir Bone, 15 Mei 2003, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, bertempat kediaman di Dusun Lallere'e, Desa Waji, Kecamatan Tellusiattinge, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Banyuasin, 08 September 1997, agama Islam, pekerjaan tukang batu, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dahulu bertempat kediaman di Dusun Lallere'e, Desa Waji, Kecamatan Tellusiattinge, Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa dalam surat gugatannya tertanggal 02 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 1295/Pdt.G/2020/PA.Wtp tanggal 02 November 2020, Penggugat mengajukan gugatan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018 di Kecamatan Tellusiattinge,

*Halaman 1 dari 8. Putusan Nomor 1295/Pdt.G/2020/PA.Wtp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bone sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-309/Kua.21.03.25/PW.00/09/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellusiattinge, Kabupaten Bone, tanggal 25 September 2019.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami istri selama 1 (satu) minggu di rumah orang tua Penggugat di Desa Waji, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, dan telah melakukan hubungan suami istri, namun belum dikaruniai anak.
3. Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis, sering muncul perselisihan yang disebabkan Tergugat minum minuman keras memabukkan dan marah kalau ditegur.
4. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Oktober 2018 lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga kini telah mencapai 2 (dua) tahun. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah ada kabar sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia.
5. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat.
6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat sehingga mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).

*Halaman 2 dari 8. Putusan Nomor 1295/Pdt.G/2020/PA.Wtp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya.

Bahwa oleh karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum untuk memeriksa perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-309/Kua.21.03.25/PW.00/09/2019 tanggal 25 September 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telkusiatinge, Kabupaten Bone, bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis setelah disesuaikan dan dinyatakan sesuai dengan aslinya (bukti P).

Bahwa Penggugat mengajukan pula Saksi:

1. SAKSI 1, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat adalah kemenakan Saksi, sedangkan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 8 Oktober 2018 di Tokaseng;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat hanya 1 (satu) minggu membina rumah tangga;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat minum minuman keras;
- bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

*Halaman 3 dari 8. Putusan Nomor 1295/Pdt.G/2020/PA.Wtp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar sejak tanggal 20 Oktober 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
  - bahwa Tergugat sejak kepergiannya tidak pernah ada beritanya, bahkan tidak diketahui keberadaannya.
2. SAKSI 2, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - bahwa Penggugat adalah ipar Saksi, sedangkan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi;
  - bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 8 Oktober 2018;
  - bahwa benar Penggugat dan Tergugat hanya 1 (satu) minggu membina rumah tangga;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
  - bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat minum minuman keras;
  - bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - bahwa benar sejak tanggal 20 Oktober 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
  - bahwa benar Tergugat sejak kepergiannya tidak pernah ada beritanya, bahkan tidak diketahui keberadaannya.

Bahwa setelah mengajukan alat bukti, Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Tergugat.

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, tidak pula mewakili kepada orang lain, dan tidak ternyata ketidakdatangannya karena suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak

*Halaman 4 dari 8. Putusan Nomor 1295/Pdt.G/2020/PA.Wtp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dalam persidangan dan karena itu perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 8 Oktober 2018 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellusiattinge, Kabupaten Bone, telah membina rumah tangga selama 1 (satu) minggu, tidak dikaruniai anak, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada perginya Tergugat pada tanggal 20 Oktober 2018 dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang, maka Penggugat memutuskan akan bercerai dengan Tergugat.

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah dan patut, Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam perkara perceraian.

Menimbang bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat dan dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan Amrin SAKSI 2.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-309/Kua.21.03.25/PW.00/09/2019 tanggal 25 September 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellusiattinge, Kabupaten Bone, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.

Menimbang bahwa Saksi-Saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.

Menimbang bahwa dari Saksi-Saksi Penggugat tersebut, tidak diperoleh keterangan yang bersumber dari pengetahuan yang jelas tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena tidak ada saksi yang melihatnya, tetapi Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tanggal 20 Oktober 2018 dan tidak diketahui keberadaannya, merupakan fakta yang bersumber dari pengetahuan Para Saksi serta relevan dengan

*Halaman 5 dari 8. Putusan Nomor 1295/Pdt.G/2020/PA.Wtp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan Para Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud pada Pasal 308 RBg sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tanggal 20 Oktober 2018 dan tidak diketahui keberadaannya, merupakan fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya atau setidak-tidaknya telah terjadi perselisihan paham dan perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara baik.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat hanya 1 (satu) minggu hidup bersama, patut diduga perkawinan bermasalah atau setidak-tidaknya Tergugat tidak mempunyai iktikad baik untuk melangengkan perkawinan.

Menimbang bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an, Surah ar-Rum : 21 yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.*

Menimbang bahwa oleh karena terbukti Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hanya 1 (satu) minggu setelah akad nikah dan tidak diketahui keberadaannya, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak berguna dipertahankan sesuai dengan dalil fikih dalam Kitab al-Anwar, Juz II: 55 yang berbunyi:

فإن تعزز بتعزز أو تواري أو غيبة جاز اثباتها بالبينة

*Apabila Tergugat mangkir atau bersembunyi atau tidak diketahui ke mana perginya (ghaib), maka perkara boleh diputuskan dengan alat-alat bukti.*

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf b dan f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf

Halaman 6 dari 8. Putusan Nomor 1295/Pdt.G/2020/PA.Wtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan tanpa alasan yang sah, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Watampone mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dengan talak satu *ba'in shughra*.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memerhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara ini sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1442 Hijriah oleh kami: Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Suyuti, M.H. dan Dra. Hj. Sitti Amirah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Dra. Hj. Samsang sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 7 dari 8. Putusan Nomor 1295/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Ketua Majelis,

Drs. M. Tang, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H.M. Suyuti, M.H.

Dra. Hj. Sitti Amirah

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Samsang

Perincian biaya perkara :

- |                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran   | : Rp 30.000,00        |
| 2. ATK Perkara   | : Rp 50.000,00        |
| 3. Panggilan     | : Rp360.000,00        |
| 4. PNB Panggilan | : Rp 20.000,00        |
| 5. Redaksi       | : Rp 10.000,00        |
| 6. Meterai       | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah           | : Rp480.000,00        |

*Halaman 8 dari 8. Putusan Nomor 1295/Pdt.G/2020/PA.Wtp*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)